

PERMOHONAN PENDAFTARAN

No.	Uraian	KETERANGAN			
		Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
1.	Surat permohonan pendaftaran ditandatangani di atas materai oleh Direksi Perseroan Terbatas atau Pengurus Koperasi dan telah sesuai dengan format yang ditetapkan.	=	=	<i>Pasal 8 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<i>Bentuk permohonan pendaftaran sesuai dengan Formulir 1 Lampiran POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan ditandatangani di atas materai.</i>

ASPEK KELEMBAGAAN

No.	URAIAN	KETERANGAN			
		Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
2.	<p>Pemohon telah melampirkan:</p> <p>a. Bagi Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, akta pendirian yang telah disahkan/disetujui oleh instansi berwenang; atau</p> <p>b. Bagi badan hukum berbentuk Koperasi, surat bukti usaha dari instansi yang berwenang.</p>	=	=	<i>Pasal 8 ayat (3) huruf a POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<p><i>Pemohon Melampirkan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (bagi badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas) atau surat bukti usaha (bagi badan hukum berbentuk Koperasi) yang telah disahkan/disetujui instansi berwenang.</i> <i>2. Akta paling sedikit memuat:</i> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Nama dan tempat kedudukan (bentuk badan hukum Penyelenggara harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi) dan tidak diperkenankan memiliki unsur kata yang berkonotasi sama dan/atau dapat menyesatkan masyarakat seperti namun tidak terbatas pada 1. Uang, 2. Rupiah (atau mata uang lain), 3. Duit, 4. Cash, 5. Kas, 6. Koin, 7. Coin, 8. Tunai, 9. Dana, 10. Kredit, 11. Cicil, 12. Kilat, 13. Cepat, 14. Gampang, 15. Kantong, 16. Dompot, 17. Wallet, 18. Tabungan, 19. Bank, 20. Investasi, 21. Invest, 22. Koperasi, 23. Finance, 24. Gadai, 25. Tabungan, dan/atau 26. Happy.</i> <i>b. Maksud dan Tujuan adalah sebagai Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (sebagaimana dimaksud pada Kategori K, Golongan Pokok 64 dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2017);</i> <i>c. Kegiatan Usaha terbatas pada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi</i>

					<p>(sebagaimana dimaksud pada Golongan 641, Sub Golongan 6419, Kelompok 64190 dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI tahun 2017 dan sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tertanggal 28 Desember 2016);</p> <p>d. Permodalan terdiri atas modal dasar dan modal disetor. Modal disetor pada saat pendaftaran paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar;</p> <p>e. Kepemilikan: apabila terdapat kepemilikan asing, total kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung maksimum 85% dan dihitung dari jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Hal tersebut untuk menselaraskan dengan konsep hukum mengenai saham yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan</p> <p>f. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi dan Komisaris.</p>
3.	Pemohon telah melampirkan perubahan Anggaran Dasar (apabila ada) yang telah disahkan/ditetujui oleh instansi berwenang.	=	=	Pasal 8 ayat (3) huruf a POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	<p>Pemohon Melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Perubahan Perseroan Terbatas yang telah disahkan/ditetujui oleh instansi berwenang. 2. Akta paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan tempat kedudukan (bentuk badan hukum Penyelenggara harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi) dan tidak diperkenankan memiliki unsur kata yang berkonotasi sama dan/atau dapat menyesatkan masyarakat seperti namun tidak terbatas pada 1. Uang, 2. Rupiah (atau mata uang lain), 3. Duit, 4. Cash, 5. Kas, 6. Koin, 7. Coin, 8. Tunai, 9. Dana, 10. Kredit, 11. Cicil, 12. Kilat, 13. Cepat, 14. Gampang, 15. Kantong, 16. Dompet, 17. Wallet, 18. Tabungan, 19. Bank, 20.

					<p><i>Investasi, 21. Invest, 22. Koperasi, 23. Finance, 24. Gadai, 25. Tabungan, dan/atau 26. Happy.</i></p> <p><i>b. Maksud dan Tujuan adalah sebagai Aktivitas Jasa Keuangan Bukan Asuransi dan Dana Pensiun (sebagaimana dimaksud pada Kategori K, Golongan Pokok 64 dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI Tahun 2017);</i></p> <p><i>c. Kegiatan Usaha terbatas pada Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (sebagaimana dimaksud pada Golongan 641, Sub Golongan 6419, Kelompok 64190 dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI tahun 2017 dan sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tertanggal 28 Desember 2016)</i></p> <p><i>d. Permodalan terdiri atas modal dasar dan modal disetor. Modal disetor pada saat pendaftaran paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar;</i></p> <p><i>e. Kepemilikan: apabila terdapat kepemilikan asing, total kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung maksimum 85% dan dihitung dari jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Hal tersebut untuk menselaraskan dengan konsep hukum mengenai saham yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan</i></p> <p><i>f. Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi dan Komisaris.</i></p>
4.	Pemohon telah melampirkan bukti identitas diri (KTP, SIM, atau Paspor) dan salinan NPWP (apabila dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan) dari:	=	=	<i>Poin 68 sampai dengan 71 Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01.</i>	1. <i>Data anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikan adalah data anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum pada perubahan anggaran dasar terakhir mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</i>

	<p>a. pemilik (kecuali Koperasi);</p> <p>b. anggota Direksi; dan</p> <p>c. anggota Dewan Komisaris.</p>				<p>2. Dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum maka data yang dilampirkan adalah data Direktur Utama dan salinan NPWP atau setara atas badan hukum dimaksud.</p> <p><i>Khusus WNA/Badan Hukum Asing, maka:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib melampirkan Dokumen setara Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) yang diterbitkan oleh otoritas asli negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut; 2. Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal WNA atau Badan Hukum Asing tersebut; dan 3. Disertai terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia.
5.	<p>Pemohon telah melampirkan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4 x 6 cm dari:</p> <p>a. pemilik (kecuali Koperasi);</p> <p>b. anggota Direksi; dan</p> <p>c. anggota Dewan Komisaris.</p>	=	=	<p>Pasal 8 ayat (3) huruf b POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm yang disampaikan adalah daftar riwayat hidup terbaru dan harus ditandatangani oleh yang bersangkutan, sesuai dengan Daftar Riwayat Hidup dalam Lampiran POJK Nomor 77/POJK.01/2016; 2. Data anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikan adalah data anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum pada perubahan anggaran dasar terakhir mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 3. Dalam hal pemilik atau pemegang saham berbentuk badan hukum, maka yang dilampirkan adalah daftar riwayat hidup dilengkapi dengan foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm milik Direktur Utama atas badan hukum dimaksud. <p><i>Catatan:</i> Foto yang disampaikan harus memenuhi standar Schengen visa dan dapat diproses melalui aplikasi biometric dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto diri terbaru; 2. Foto tidak menggunakan kacamata; dan 3. Latar belakang putih.

6.	Pemohon telah melampirkan Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	=	=	<i>Pasal 8 ayat (3) huruf c POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<i>Salinan NPWP harus mencantumkan nama Penyelenggara dan alamat lengkap Penyelenggara sesuai dengan alamat yang tercantum dalam bukti penguasaan gedung.</i>
7.	Data pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen).	=	=	<i>Pasal 8 ayat (3) huruf f POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<p>1. Dalam hal pemegang saham berbentuk badan hukum, maka data dilampirkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Perusahaan, untuk membuktikan bahwa setoran modal bukan berasal dari pinjaman (Direksi dan Komisaris perusahaan tersebut wajib menandatangani di atas materai dan bertanggung jawab atas isi laporan keuangan tersebut). b. Akta Pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahannya, yang telah disetujui oleh instansi berwenang; dan c. Data Direksi berupa salinan KTP yang masih berlaku, salinan NPWP dan daftar riwayat hidup Direksi yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dan ditandatangani di atas materai <p>2. Dalam hal pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) adalah perseorangan, maka data yang diminta adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Salinan KTP yang masih berlaku, salinan NPWP (apabila dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan) dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dan ditandatangani di atas materai; dan b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak (apabila memiliki NPWP) untuk satu tahun terakhir dan dokumen SLIK yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat kredit yang lancar.
8.	Data pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 20% (dua puluh persen).	=	=	<i>Pasal 8 ayat (3) huruf f POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	1. Dalam hal pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 20% (dua puluh persen) berbentuk badan hukum, maka dokumen yang disampaikan adalah laporan keuangan bulanan terakhir (Direksi

					<p>dan Komisaris perusahaan tersebut wajib menandatangani di atas materai dan bertanggung jawab atas isi laporan keuangan tersebut).</p> <p>2. Dalam hal pemegang saham yang memiliki saham kurang dari 20% (dua puluh persen) berbentuk perseorangan, maka dokumen yang disampaikan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak untuk satu tahun terakhir.</p>
9.	Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau Nomor Izin Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang.	=	=	<i>Pasal 8 ayat (3) huruf d POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<p>1. Alamat yang tercantum di surat keterangan domisili atau NIB harus sama dengan alamat yang tercantum di kop surat atau alamat untuk surat menyurat.</p> <p>2. OJK atau Otoritas Pemerintah lainnya dalam rangka perlindungan Pengguna dapat melaksanakan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa kantor Penyelenggara bukan merupakan virtual office dan layak dalam pelaksanaan penanganan pengaduan Pengguna.</p>
10.	Pemohon melampirkan bukti bahwa Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.	=	=	<i>Pasal 14 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<p>1. Pengalaman dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan baik di Indonesia maupun luar negeri yang memiliki posisi manajerial atau setara.</p> <p>2. Perusahaan tersebut harus telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang di bidang sektor jasa keuangan.</p> <p>3. Jenis dokumen antara lain surat referensi kerja yang telah ditandatangani pihak yang berwenang pada entitas yang bersangkutan.</p> <p>4. 1 (satu) orang Direksi (terutama yang membawahi SDM) dan Komisaris harus merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia.</p>
11.	Pemohon telah melampirkan Daftar Pemegang Saham berikut rincian besarnya kepemilikan saham baik langsung dan/atau tidak langsung sampai dengan <i>Ultimate</i>	=	=	<i>Pasal 3 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<p>1. Daftar Pemegang Saham sampai dengan <i>ultimate shareholder/beneficial owner</i> disampaikan berikut rincian besarnya kepemilikan saham dalam bentuk bagan terstruktur.</p> <p>2. Daftar Pemegang Saham ditandatangani oleh Direktur Utama.</p>

	<i>Shareholder/Beneficial Owner.</i>				<p><i>Catatan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Lampiran daftar pemegang saham diperlukan untuk mengetahui total kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung.</i> <i>Ultimate adalah posisi penikmat manfaat sampai dengan individu pengendalinya.</i>
12.	Penyelenggara wajib memiliki “Mitigasi Risiko”, paling sedikit melalui:	=	=	<i>Pasal 21 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<i>Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” mencakup seluruh risiko yang terdapat dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.</i>
	a. Standar Prosedur Operasional (SPO)				<p><i>SPO Terdiri dari 5 bab yang dibuat dalam 1 buku. Tiap SPO ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur yang membawahi operasional, paling sedikit mencakup:</i></p> <p><i>Bab I. Standar Prosedur Operasional Kelembagaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Perubahan Saham dan Penambahan Modal;</i> <i>SPO yang menjelaskan proses perubahan kepemilikan dan/atau penambahan modal termasuk permohonan persetujuan kepada OJK.</i> <i>Penunjukkan dan/atau Penggantian Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham;</i> <i>SPO yang menjelaskan tata cara penunjukkan dan penggantian Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.</i> <i>Rekrutmen dan Pengembangan SDM;</i> <i>SPO yang menjelaskan proses rekrutmen dan pengembangan SDM.</i> <i>Pengawasan dan Pengendalian Internal oleh Direksi dan Dewan Komisaris;</i> <i>SPO yang menjelaskan proses pengawasan dan pengendalian internal oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</i> <i>Rapat Pleno;</i> <i>SPO yang menjelaskan bahwa Penyelenggara akan menyelenggarakan rapat bersama yang harus dihadiri tanpa terkecuali oleh seluruh anggota Direksi dan</i>

					<p>seluruh anggota Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan serta akan menyampaikan risalah Rapat Pleno kepada OJK.</p> <p>Bab II. Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Bisnis Model dan Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Penyelenggaraan LPMUBTI; SPO yang menjelaskan proses Penyelenggaraan LPMUBTI Sejak Pendaftaran, Pencairan, Pembayaran Kembali, hingga Penarikan Dana. 2. Penagihan dan Pelunasan Pinjaman; SPO yang menjelaskan tata cara penagihan, pembayaran kembali dan/atau pelunasan pinjaman. 3. Pelaporan Bulanan, Tiga Bulanan, dan Tahunan ke OJK; SPO yang menjelaskan proses pembuatan dan penyampaian Pelaporan Bulanan, Tiga Bulanan, dan Tahunan ke OJK (termasuk 40 elemen database); <p>Bab III. Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Platform dan Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Keamanan; SPO yang menjelaskan mengenai prosedur kebijakan dan standar sistem manajemen keamanan informasi termasuk keamanan database, email, dan jaringan. 2. Backup dan Recovery System; SPO yang menjelaskan mengenai prosedur pencadangan data. <p>Bab IV. Standar Prosedur Operasional Perlindungan Konsumen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Konsumen dan Penyampaian Pengaduan Konsumen ke OJK; SPO yang menjelaskan tata cara pengaduan konsumen dan penyampaian pengaduan konsumen ke OJK dengan memperhatikan ketentuan pada POJK 1/2013 dan POJK 18/2018 beserta peraturan pelaksanaannya. 2. Monitoring Pengaduan Konsumen di Media;
--	--	--	--	--	--

					<p>SPO yang menjelaskan mengenai monitoring pengaduan konsumen di Media Sosial dan Media Massa.</p> <p>3. Penyelesaian Kewajiban jika Tanda Daftar/Izin Dicabut; SPO yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian kewajiban apabila Tanda Daftar/Izin dicabut.</p> <p>4. Perlindungan Data Pribadi; SPO yang menjelaskan mekanisme perlindungan data pribadi pengguna.</p> <p>Bab V. Prosedur Standar Operasional Penanganan Kepentingan Nasional</p> <p>1. Pencegahan Pencucian Uang; SPO yang menjelaskan mengenai prosedur anti pencucian uang termasuk pelaksanaan uji tuntas nasabah (Customer Due Dilligence) dan uji tuntas lanjut (Enhanced Due Dilligence); dan</p> <p>2. Pencegahan Pendanaan Terorisme; SPO yang menjelaskan mengenai prosedur pencegahan pendanaan terorisme termasuk pelaksanaan uji tuntas nasabah (Customer Due Dilligence) dan uji tuntas lanjut (Enhanced Due Dilligence).</p>
	b. Mitigasi untuk Risiko Kredit bagi Pemberi Pinjaman	=	=		<p>Risiko milik Pemberi Pinjaman dimana Penyelenggara harus memiliki mitigasi risiko untuk mencegah, meminimalisir, atau menanggulangi risiko-risiko yang timbul dalam LPMUBTI, antara lain:</p> <p>1. Mitigasi risiko wajib:</p> <p>a. Kelayakan sistem scoring (untuk mencegah bad debt);</p> <p>b. Kerjasama Biro Kredit;</p> <p>c. Kebijakan restrukturisasi perjanjian pinjam-meminjam; dan</p> <p>d. Kerjasama Asuransi/Penjaminan Kredit.</p> <p>2. Mitigasi risiko pilihan: Kerjasama dengan Pergadaian atau institusi lain yang memiliki kewenangan untuk menyimpan agunan (dalam hal adanya agunan atau collateral).</p>

13.	Target Penyaluran Pinjaman kepada sektor produktif.	=	=	Pasal 33 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	Sesuai Penjelasan Pasal 33 POJK 77/2016, dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan, oleh karenanya harus ada minimum 25% penyaluran dana dari outstanding setiap bulannya kepada sektor produktif yang dibuktikan dengan surat kesanggupan penyaluran.
14.	Target Penyaluran Pinjaman di luar Pulau Jawa.	=	=	Pasal 33 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	Sesuai Penjelasan Pasal 33 POJK 77/2016, penyelenggara ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat menjadi solusi dalam memperoleh akses pendanaan yang merata di Indonesia , oleh karenanya harus ada minimum penyaluran ke luar Pulau Jawa sebesar 15% yang dibuktikan dengan surat kesanggupan penyaluran.

ASPEK ADMINISTRASI PENDAFTARAN

No.	URAIAN	KETERANGAN			
		Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
15.	Bukti pemenuhan syarat permodalan paling sedikit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), dimana setoran modal tidak boleh berasal dari pinjaman.	=	=	Pasal 4 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	<p>Bukti tersebut terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun, sebagaimana terlampir dalam lampiran POJK Nomor 77/POJK.01/2016; Salinan rekening koran atas nama Penyelenggara yang menunjukkan adanya setoran modal dari pemegang saham perusahaan atau anggota Koperasi, yang telah dilegalisasi oleh Bank; Slip setoran yang mencantumkan nama pemegang saham perusahaan atau anggota Koperasi sebagai penyetor, dan Penyelenggara sebagai penerima setoran, yang telah dilegalisasi oleh Bank; atau Salinan Akta Hibah yang menyatakan bahwa dana hibah tersebut merupakan milik pemegang saham perusahaan atau anggota Koperasi, apabila penyetoran modal dilakukan oleh pihak lain. <p>Catatan:</p>

					<p>Untuk memastikan bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman antara lain menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak terakhir; 2) Dokumen Data Debitur dari SLIK OJK; atau 3) Dokumen yang dianggap setara oleh OJK. <p style="text-align: center;">dan</p> <p>Apabila WNA telah memiliki NPWP, maka harus juga menyerahkan bukti salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak terakhir atas nama yang bersangkutan.</p>
16.	Pemohon telah melampirkan bukti kepemilikan gedung atau Akta Notariil kontrak Sewa Menyewa Gedung untuk kantor.	=	=		Melampirkan bukti kepemilikan gedung yang digunakan untuk kantor atau Akta Notariil kontrak sewa menyewa gedung, PBB atas nama pemilik, atau bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan lainnya.
17.	Pemohon telah melampirkan bukti Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional.	=	=	Pasal 8 ayat (3) huruf e POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	<p>Wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pendaftaran Penyelenggara sistem elektronik. Untuk memperoleh bukti pendaftaran dimaksud, Penyelenggara dapat melakukan pendaftaran melalui https://pse.kominfo.go.id/pendaftara-n-pse. 2. Nama Sistem Elektronik tidak diperkenankan memiliki unsur kata yang berkonotasi sama dan/atau dapat menyesatkan masyarakat seperti namun tidak terbatas pada 1. Uang, 2. Rupiah (atau mata uang lain), 3. Duit, 4. Cash, 5. Kas, 6. Koin, 7. Coin, 8. Tunai, 9. Dana, 10. Kredit, 11. Cicil, 12. Kilat, 13. Cepat, 14. Gampang, 15. Kantong, 16. Dompot, 17. Wallet, 18. Tabungan, 19. Bank, 20. Investasi, 21. Invest, 22. Koperasi, 23. Finance, 24. Gadai, 25. Tabungan, dan/atau 26. Happy. 3. Bukti ditampilkannya (i) keterbukaan informasi terkait risiko, karakteristik bisnis, tata cara pengaduan pengguna, dan biaya, (ii) Profil seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris di Sistem Elektronik Penyelenggara dan (iii) nilai TKB 90. 4. Penjelasan dan gambaran mengenai sistem elektronik yang akan digunakan (perangkat keras, perangkat lunak, coding, dll).

					5. <i>Penjelasan mengenai kapan sistem elektronik tersebut mulai digunakan untuk kegiatan Penyelenggara, dilengkapi dengan dokumen pendukung (apabila sistem elektronik sudah mulai digunakan).</i>
18.	Pemohon telah melampirkan Surat Pernyataan dari Seluruh Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.	=	=		<i>Surat pernyataan sesuai dengan format Surat Pernyataan Direksi dalam Lampiran POJK 77/2016 ditambahkan dengan pernyataan bahwa Direksi tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan LPMUBTI lain.</i>
19.	Pemohon melampirkan bukti bahwa Penyelenggara memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi dan administrator di bidang data yaitu WNI atau berdomisili di wilayah Indonesia.	=	=	<i>Pasal 14 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi merupakan pegawai pada Penyelenggara yang memiliki peran dan tanggung jawab teknis atau operasional di bidang teknologi informasi Penyelenggara;</i> b. <i>Keahlian dibuktikan dengan (i) adanya sertifikasi keahlian, (ii) penguasaan Sistem Elektronik Penyelenggara dan/atau (iii) surat keterangan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang teknologi informasi. Yang dimaksud dengan "keahlian di bidang teknologi informasi" antara lain termasuk keahlian di bidang pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan database;</i> c. <i>Apabila sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi tersebut merupakan tenaga kerja asing, maka perlu melampirkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing; dan/atau</i> d. <i>Melampirkan Perjanjian Kerja antara Penyelenggara dengan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi.</i> e. <i>Administrator di bidang data merupakan pegawai pada Penyelenggara.</i>
20.	Pemohon melampirkan surat pernyataan mengenai apakah Perusahaan sebelumnya telah melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Layanan	=	=	<i>Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<i>Surat Pernyataan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang paling sedikit berbunyi: Sampai dengan tanggal surat permohonan pendaftaran sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam</i>

	Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.				<p><i>Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kami:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Belum melakukan kegiatan operasional sebelum memperoleh surat tanda terdaftar dari OJK;</i> <i>2. Tidak pernah masuk dalam daftar Fintech illegal yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi;</i> <i>3. Tidak pernah masuk dalam pemberitaan negatif di media massa dan/atau media sosial;</i> <i>4. Tidak memiliki pengaduan apapun masyarakat.</i>
--	--	--	--	--	---

ASPEK RENCANA BISNIS KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

URAIAN		KETERANGAN			
		Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
21.	Pemohon telah melampirkan rencana bisnis Penyelenggara dalam 3 (tiga) tahun.	=	=		<p><i>Penjelasan rencana bisnis Penyelenggara sesuai dengan lampiran rencana bisnis yang tidak terpisahkan dari checklist pendaftaran ini, antara lain mencakup:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Target total penyaluran yang dirinci setiap tahun untuk 3 (tiga) tahun kedepan;</i> <i>2. Target market (lender dan borrower) yang dirinci setiap tahun untuk 3 tahun kedepan;</i> <i>3. Profil calon borrower (misal: umkm);</i> <i>4. Analisis lingkungan bisnis dan justifikasi dalam meningkatkan inklusi keuangan (unbankable, dan unreserveable);</i> <i>5. Stategi dan rencana operasional untuk 3 (tiga) tahun;</i> <i>6. Proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun;</i>
22.	Terdapat kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account dengan Bank di Indonesia.	=	=	<i>Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account diperlukan mengingat terdapat kewajiban penggunaan Escrow Account dan Virtual Account di bank dalam Penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;</i> <i>2. Kedudukan Bank penyedia Layanan Escrow Account dan Virtual Account harus di Indonesia serta telah memiliki izin usaha sebagai Bank;</i> <i>3. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Otoritas Jasa</i>

					<p>Keuangan untuk memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa pada Bank tersebut.</p> <p>Catatan: Penyelenggara dapat melampirkan lebih dari satu rekening Escrow, dan kegiatan di dalam rekening Escrow tersebut akan dicatat dan diawasi OJK.</p>
23.	Terdapat kesepakatan tanda tangan elektronik.	=	=	Pasal 41 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016	Dilakukan dengan Penyelenggara tanda tangan elektronik yang terdaftar atau memiliki izin di Otoritas yang berwenang.
24.	Kerjasama dengan penyedia Jasa Collection terdaftar di AFPI.	=	=		Penyelenggara bekerjasama dengan penyedia jasa collection terdaftar di AFPI untuk kepentingan penagihan setelah 90 (sembilan puluh hari).
LAIN-LAIN					
	URAIAN	KETERANGAN			
		Ya	Tidak	Dasar Hukum	Keterangan
25.	Draft Perjanjian Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman.	=	=	Pasal 19 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman harus sesuai dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 19 POJK 77/2016. 2. Perjanjian harus memiliki kesesuaian dengan kontrak terkait tindakan penyebaran data penerima pinjaman dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila dapat disebarkan, harus mencantumkan subjek penerima data tersebut diberikan dan beserta larangan yang termuat dalam SPO-SPO; b. Pihak ketiga yang menerima data penerima pinjaman harus disebutkan secara jelas dalam draft perjanjian dan melalui persetujuan pihak yang bersangkutan; c. Jangka waktu kepemilikan data penerima pinjaman oleh penyelenggara dan pihak ketiga yang menerima data tersebut harus disebutkan; dan d. Menjelaskan tujuan kepemilikan dan penggunaan data Pengguna oleh pihak ketiga atas persetujuan pihak yang bersangkutan.
26.	Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman	=	=	Pasal 20 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman harus sesuai dengan ketentuan yang

	dengan Penerima Pinjaman.				<p>termuat pada Pasal 20 POJK 77/2016.</p> <p>2. Perjanjian harus memiliki kesesuaian dengan kontrak terkait tindakan penyebaran data penerima pinjaman dalam hal:</p> <p>a. Apabila dapat disebarkan, harus mencantumkan subjek penerima data tersebut diberikan dan beserta larangan yang termuat dalam SPO-SPO;</p> <p>b. Pihak ketiga yang menerima data penerima pinjaman harus disebutkan secara jelas dalam draft perjanjian dan melalui persetujuan pihak yang bersangkutan;</p> <p>c. Jangka waktu kepemilikan data penerima pinjaman oleh penyelenggara dan pihak ketiga yang menerima data tersebut harus disebutkan; dan</p> <p>d. Menjelaskan tujuan kepemilikan dan penggunaan data Pengguna oleh pihak ketiga atas persetujuan pihak yang bersangkutan.</p>
27.	Pemohon melampirkan surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.	=	=	Pasal 8 ayat (3) huruf g POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	<p>1. Surat pernyataan harus sesuai dengan format lampiran POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan ditandatangani oleh Direksi di atas materai.</p> <p>2. Penyelenggara melampirkan pula mengenai metode dan tata cara detail rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.</p>
28.	Pemohon melampirkan surat pernyataan penambahan modal saat Nilai Total Ekuitas Bernilai Negatif.	=	=	Pasal 8 ayat (3) huruf f POJK Nomor 77/POJK.01/2016.	Surat pernyataan yang memuat bahwa apabila modal Penyelenggara sudah mendekati negatif, Penyelenggara harus menambah modal disetor yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham di atas materai.
29.	Pemohon melampirkan surat pernyataan kontribusi pada Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) dan Fintech Data Center.	=	=		Surat pernyataan yang memuat bahwa Penyelenggara akan berkontribusi dan terhubung secara host to host dalam Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil) dan Fintech Data Center (dilakukan oleh Asosiasi) yang ditandatangani oleh Direksi di atas materai.

30.	Pemohon melampirkan surat pernyataan dalam rangka dukungan Penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.	=	=	<i>Pasal 33 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<i>Surat pernyataan yang memuat penyelenggara akan melakukan sosialisasi dan/atau edukasi terkait Fintech Lending dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan diselenggarakan paling sedikit 12 (dua belas) kali di 12 (dua belas) kota atau daerah yang berbeda, dimana paling sedikit 8 (delapan) diantaranya dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi yang berbeda di Luar Pulau Jawa.</i>
31.	Sertifikasi dan rekomendasi dari Asosiasi yang telah ditunjuk OJK yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).	=	=	<i>Pasal 48 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.</i>	<i>Bukti keanggotaan dan/atau rekomendasi dari AFPI ini paling sedikit memuat:</i> 1. <i>Kesanggupan pemenuhan perusahaan tersebut atas seluruh ketentuan dalam kode etik AFPI;</i> 2. <i>Kualifikasi dan sertifikasi kompetensi di bidang financial technology dari AFPI atas seluruh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham; dan</i> 3. <i>Rekomendasi dari Asosiasi dan untuk melakukan pendaftaran sebagai Penyelenggara LPMUBTI. Rekomendasi ini mencakup atas seluruh Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan dimana ada jaminan dari Asosiasi bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak yang tidak baik di Industri Jasa Keuangan.</i>
32.	Rekomendasi AFPI terkait akses Fintech Data Center.	=	=		<i>Penyelenggara berkontribusi pada Fintech Data Center (FDC) milik AFPI sebagai bentuk dari mitigasi risiko.</i>
33.	Salinan Elektronik seluruh lampiran dokumen permohonan	=	=		<i>Salinan elektronik disimpan dalam format pdf di dalam CD, DVD, Blue Ray, atau Flash Drive.</i>

Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini menyatakan bahwa:


1. Dokumen dan informasi yang tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;
2. Seluruh dokumen yang disampaikan dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia;
3. Dokumen yang disampaikan secara daring (*online*) atau *softcopy* sama dengan dokumen cetaknya;
4. Untuk membuktikan kelayakan dan kesesuaian, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham bersedia untuk dinilai kelayakan dan kesesuaiannya oleh OJK melalui wawancara;
5. Dalam hal telah mendapatkan tanda bukti terdaftar dari OJK, kami akan melakukan senantiasa menampilkan dan melakukan pengkinian atas:
 - a. Profil seluruh Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. Bukti keanggotaan pada Asosiasi yang telah ditunjuk OJK; dan,
 - c. Alamat kantor fisik dan pusat pengaduan Pengguna di website, platform, dan/atau Sistem Elektronik kami.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

tanda tangan

(Direksi yang memiliki kewenangan) (Nama Lengkap)

**Coret yang tidak perlu*



Lampiran
Format Rencana Bisnis Fintech

RENCANA BISNIS FINTECH

Tahun 2020-2022



DOKUMEN RAHASIA

Nama Perusahaan :

Nama Platform :

Laman Web :

RENCANA BISNIS FINTECH

Halaman judul

Daftar Isi

Lembar Pengesahan

EXECUTIVE SUMMARY

EKOSISTEM FINTECH LENDING

PROFIL PERUSAHAAN

1. Komisaris dan Direksi
2. Alamat dan Foto Perusahaan
3. Gambaran Umum Perusahaan

BAGIAN I: ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

- I.1. Batasan Umum Produk dan Pasar
- I.2. Lingkungan Eksternal Usaha
- I.3. Analisis Industri dan Persaingan
- I.4. Analisis Peluang Bisnis dan Skenario

BAGIAN II: STRATEGI DAN RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2020 - 2022

- II.1. Produk yang Ditawarkan
- II.2. Strategi Perusahaan
- II.3. Strategi Pemasaran
- II.4. Strategi Operasi
- II.5. Strategi SDM dan Organisasi
- II.6. Strategi Keuangan, Pendanaan, dan Penyertaan Modal
- II.7. Manajemen Resiko

BAGIAN III: ANALISIS KEUANGAN TAHUN 2020 - 2022

- III.1. Proyeksi-proyeksi Keuangan
 - a. Laba-Rugi
 - b. Neraca Pro-forma
 - c. Proyeksi Arus Kas
- III.2. Analisis Kelayakan dari dimensi Keuangan

BAGIAN IV: PENUTUP

- IV.1. Penutup
- IV.2. Kesimpulan

REFERENSI

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

Uraikan kata pengantar/sambutan dan kata pengesahan.....

Ttd

(Nama)

Komisaris Utama

Ttd

(Nama)


Direktur Utama

EXECUTIVE SUMMARY

Uraikan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan Rencana Bisnis Fintech selama 3 tahun dalam 1 halaman yang paling sedikit memuat mengenai setiap bagian yaitu (i) analisis lingkungan bisnis; (ii) analisis strategi dan rencana operasional; (iii) proyeksi-proyeksi keuangan; dan (iv) kesimpulan. Pada bagian analisis strategi dan rencana operasional paling sedikit menjelaskan target borrower, target lender, rencana produk, proyeksi penyaluran pinjaman, dan cakupan wilayah.

EKOSISTEM FINTECH LENDING PT.

Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23 POJK 77/2016



PROFIL PERUSAHAAN

1. Komisaris dan Direksi
2. Alamat dan Foto Perusahaan
3. Gambaran Umum Perusahaan

BAGIAN I: ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

I.1. Batasan Umum Produk-Pasar

Jelaskan secara umum mengenai produk apa yang akan ditawarkan dan pasar (secara luas) yang dimasuki, untuk memberikan konteks dan batas dari analisis berikutnya

I.2. Analisis Lingkungan Bisnis (Eksternal Usaha)

Masukkan analisis yang relevan, misalnya

- *Sosial-Budaya/Umum*
- *Perekonomian*
- *Politik dan Pemerintahan*
- *Peraturan-peraturan Pemerintah yang Relevan*

Beri kesimpulan.

I.3. Analisis Industri dan Persaingan

- *Analisis Industri*
- *Analisis Persaingan*
- *Analisis Kelompok Strategis (Kolompok sasaran)*

Beri kesimpulan.

I.4. Analisis Peluang Bisnis dan Skenario

- *Analisis Permintaan*
- *Analisis Penawaran*
- *Faktor-faktor yang relevan*
- *Peta skenario*
- *Analisis dan Kemungkinan skenario*

Beri kesimpulan.

BAGIAN II: STRATEGI DAN RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2020 - 2022

- II.1. Strategi Perusahaan
 - *Bentuk Badan Hukum*
 - *Visi dan Misi*
 - *Tujuan dan Sasaran*
 - *Nilai-nilai utama yang dianut*
 - *Kompetensi Inti yang diperlukan*

- II.2. Produk yang Ditawarkan
Beri deskripsi secara rinci/detil mengenai produk yang ditawarkan

- II.3. Profil Calon Borrower Utama
Beri deskripsi secara rinci/detil mengenai profil calon borrower utama, misalnya:
 - (i) UMKM di bidang kerajinan, toko kelontong dan/atau lainnya; (ii) Mahasiswa, Sekolah Tinggi A, Universitas B, dan/atau lainnya; dan (iii) Petani jagung, nelayan udang, dan/atau lainnya.*

- II.4. Rencana dan Target Umum
 - *Target total penyaluran pinjaman*
 - *Target jumlah borrower*
 - *Target jumlah lender*
 - *Target Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90)**Target-target tersebut dirinci setiap tahun s.d. tahun 2022.*

- II.5. Wilayah Penyaluran Pinjaman (termasuk di luar Jawa)
Target-target wilayah penyaluran dibuat secara rinci setiap tahun s.d. tahun 2022. Target pada tahun pertama wajib termasuk daerah di luar Jawa yang dilengkapi dengan target nominal dan presentase pinjaman.

- II.6. Strategi Pemasaran
 - *Analisis Daya Tarik Pasar/Segmen*
 - *Analisis Kekuatan Bisnis*
 - *Strategi Segmentasi dan Proyeksi Ukuran Pasar Sasaran*
 - *Strategi Pemosisian Produk/Layanan*
 - *Strategi Produk, Merek, dan Kemasan*
 - *Strategi Distribusi*
 - *Strategi Komunikasi*
 - *dll*

- II.7. Strategi Operasi
 - *Proses Operasi*
 - *Sarana Produksi/Penyediaan Layanan*
 - *Pemilihan Lokasi*
 - *Strategi Pengadaan*
 - *Strategi Kualitas*
 - *dll*

II.8. Strategi SDM dan Organisasi

- *Rancangan Organisasi*
- *Pengisian Jabatan: Tim Inti Manajemen*
- *Pengisian Posisi: Karyawan Operasional*
- *Sistem Imbalan dan Penggajian*
- *dll*

II.9. Strategi Keuangan dan Pendanaan

- *Penentuan Komposisi Pendanaan*
- *Sumber-sumber Pendanaan*
- *Penghitungan Biaya Modal*

Proyeksi Keuangan dan Pendanaan perusahaan wajib memperhatikan target penyaluran pinjaman, proyeksi biaya operasional, jumlah komisi/fee, ekuitas, dll.

II.10. Rencana Kerja Sama

Jelaskan rencana kerja sama sesuai dengan ekosistem fintech lending yang akan dibangun, wajib disertakan (lampirkan) dengan MoU atau PKS dengan pihak lain, misalnya: MoU dengan asosiasi pedagang kaki lima, MoU dengan perusahaan A untuk kerja sama pendanaan subkontraktor, PKS dengan perusahaan B untuk pinjaman karyawan, dll.

BAGIAN III: PROYEKSI-PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2020 - 2022

III.1. Proyeksi-proyeksi Keuangan

- *Proyeksi Laba-Rugi*
- *Neraca Pro-forma*
- *Proyeksi Arus Kas*

Proyeksi Keuangan perusahaan wajib memperhatikan target penyaluran pinjaman, proyeksi biaya operasional, jumlah komisi/fee, ekuitas, dll.

III.2. Analisis Kelayakan dari Sisi Keuangan

BAGIAN IV: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan rencana bisnis.

REFERENSI

Daftar Pustaka.

LAMPIRAN

- *Data-data sekunder*
- *Data-data primer (seperti hasil dan formulir riset pasar)*
- *Detail dari perhitungan/jabaran strategi fungsional*
- *Deskripsi kerja*
- *Denah dan detail operasi*
- *Penentuan target penjualan*
- *Skedul pemasangan iklan / kegiatan promosi lainnya*
- *Proyeksi keuangan tiap skenario*
- *Prestasi dan Penghargaan Perusahaan*
- *dst.*